



URGENSI HARMONISASI HUKUM PERDATA NASIONAL DENGAN DINAMIKA HUKUM GLOBAL

THE URGENCY OF HARMONIZING NATIONAL CIVIL LAW WITH THE DYNAMICS OF GLOBAL LAW

Olivia Rizka Vinanda¹, Nabila Septiyani², Dini Aliyah³, Miftahul Huda⁴,
Saskia Amanda Meta⁵

¹⁻⁵UIN Raden Intan Lampung

Email: oliviavr24@gmail.com¹, nabilaseptiyani988@gmail.com², diniaaliyah46@gmail.com³,
miftahulhuda082005@gmail.com⁴, amandasaskia274@gmail.com⁵

Article history :

Received : 18-12-2024

Revised : 19-12-2024

Accepted: 21-12-2024

Published: 23-12-2024

Abstract

In this article, we look at how civil law is developing in the world today. International Civil Law deals with various legal issues related to foreign parties in an increasingly complex era of globalization. This study uses normative jurisprudence, examining the relevant literature, jurisprudence, and regulations. The results showed that, as a result of globalization, national law cannot unite with international law. Indonesia cannot ignore global progress, especially in terms of international law, because the country is an international community. Therefore, state law must be adapted to global legal developments. The global approach of civil international law considers national laws and universal principles such as equality and Justice. In addition, digitization and geopolitical changes, which have an impact on international relations, pose new challenges for Civil international law. International civil law, because it is unique and adaptable, is constantly evolving to deal with such issues, making it an essential tool for maintaining stability and balance in an interconnected world.

Keywords: *Global Law and Civil Law*

Abstrak

Dalam artikel ini, kami melihat bagaimana hukum perdata berkembang di dunia saat ini. Hukum Perdata Internasional menangani berbagai masalah hukum yang berkaitan dengan pihak asing di era globalisasi yang semakin kompleks. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif, memeriksa literatur, yurisprudensi, dan regulasi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, sebagai akibat dari globalisasi, hukum nasional tidak dapat bersatu dengan hukum internasional. Indonesia tidak dapat mengabaikan kemajuan global, terutama dalam hal hukum internasional, karena negara itu adalah masyarakat internasional. Oleh karena itu, hukum negara harus disesuaikan dengan perkembangan hukum global. Pendekatan global hukum perdata internasional mempertimbangkan hukum nasional dan prinsip universal seperti kesetaraan dan keadilan. Selain itu, digitalisasi dan perubahan geopolitik, yang berdampak pada hubungan internasional, menimbulkan tantangan baru bagi Hukum Perdata Internasional. Hukum perdata internasional, karena unik dan dapat disesuaikan, terus berkembang untuk menangani masalah-masalah tersebut, menjadikannya alat penting untuk menjaga stabilitas dan keseimbangan di dunia yang saling berhubungan.

Kata Kunci : *Hukum Global dan Hukum Perdata*

LATAR BELAKANG

Masyarakat saat ini cenderung bergerak menuju masyarakat global. Globalisasi mencakup banyak aspek kehidupan, seperti politik, ekonomi, budaya, penyakit, dan sebagainya. Berdasarkan



pernyataan Grotius, "ubi societas ibi ius (di mana ada masyarakat, di sana ada hukum)," globalisasi masyarakat memengaruhi globalisasi hukum. (Sulistiyawan 2019). Ini adalah konsekuensi yang masuk akal. Hukum negara (hukum negara) bertentangan dengan hukum transnasional (hukum negara transnasionalisasi). Oleh karena itu, tidak dapat ditawarkan bahwa hukum nasional harus sesuai dengan perkembangan hukum global (Pranoto 2018).

Salah satu cabang hukum penting dalam sistem yurisdiksi kontemporer adalah hukum perdata, yang mengatur hubungan hukum antara individu atau badan hukum dalam lingkup keperdataan (Pratantyo et al. 2024). Karena kompleksitas hubungan sosial dan ekonomi modern, diperlukan pemahaman mendalam tentang dasar hukum perdata yang selalu berubah. Hukum perdata menjadi semakin penting untuk menyelesaikan konflik kepentingan dan menyelesaikan potensi konflik antar subjek hukum seiring perkembangan masyarakat yang semakin kompleks (Hutahaean and Utama 2024). Transformasi digital, globalisasi ekonomi, dan perubahan sosial telah menimbulkan tantangan baru bagi praktik hukum perdata. Dibutuhkan interpretasi dan pendekatan hukum yang inovatif untuk menyelesaikan berbagai masalah hukum kontemporer seperti perlindungan data pribadi, transaksi elektronik, dan hubungan hukum lintas batas. Saat perubahan teknologi dan struktur sosial cepat terjadi, kerangka hukum perdata konvensional menghadapi kesulitan. (Lina Maulidiana et al. 2024).

Dalam pembangunan sistem hukum, hukum harus didefinisikan baik sebagai peraturan perundang-undangan maupun sebagai lembaga organisasi penegak hukum. Perubahan ini didasarkan pada fakta bahwa selama ini, hukum sering digunakan sebagai alat penguasa, sebagai alat legitimasi atau pembenar terhadap tindakan pemerintah; dengan kata lain, hukum telah terkooptasi dan membudak kepada kekuasaan penguasa, sehingga hukum cenderung memenuhi keinginan dan keinginan elit dan penguasa tertentu (Rahman and Tomayahu 2020).

Berbagai teori dan prinsip memberikan dasar analitis dan praktis untuk perkembangan hukum perdata internasional. Teori *lex loci* mengatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum di mana peristiwa hukum terjadi (Mahendra 2024). Ada juga teori otonomi kehendak, yang memberi pihak kebebasan untuk memilih hukum apa yang akan berlaku dalam perjanjian. Teori kepentingan negara, di sisi lain, menekankan betapa pentingnya hukum suatu negara diterapkan dalam kasus tertentu. Namun, doktrin hukum yang tepat berusaha untuk menentukan hukum yang paling dekat dengan sengketa berdasarkan hubungan substansial antara peristiwa hukum dan para pihak (Abrori et al. 2024).

Berbagai masalah lintas negara, termasuk perdagangan internasional, warisan, dan perburuhan, dimasukkan dalam ruang lingkup hukum perdata internasional yang sangat luas. Hukum keluarga internasional, misalnya, mengatur pernikahan antara warga negara, perceraian antara warga negara, adopsi internasional, dan penentuan status kewarganegaraan anak (da Santo et al. 2024). Kontrak internasional, penyelesaian sengketa dagang, arbitrase internasional, dan pelaksanaan keputusan asing adalah semua contoh hukum dalam bidang perdagangan internasional. Sementara itu, masalah yang sering muncul dalam hukum warisan adalah terkait pembagian harta warisan yang melibatkan ahli waris atau aset yang berasal dari berbagai negara. Pandangan kontemporer tentang hukum perdata internasional mempertimbangkan hukum nasional serta prinsip-prinsip universal seperti keadilan, kesetaraan, dan keseimbangan antara kedaulatan negara dan tuntutan global. Dalam hal ini, pengadilan di banyak negara mulai lebih fleksibel dalam



mengakui dan menerapkan putusan asing untuk meningkatkan stabilitas hubungan internasional (Indrawanto 2024).

Lanskap hukum perdata modern dibentuk oleh perkembangan yurisprudensi dan peraturan nasional dan internasional. Pengadilan dan pembuat undang-undang terus bekerja untuk membuat instrumen hukum yang dapat beradaptasi dengan perubahan sosial dan ekonomi. Keseimbangan antara kepastian hukum dan fleksibilitas interpretasi menjadi tantangan intelektual yang signifikan dalam pengembangan hukum perdata (Supeno 2024).

Untuk memahami kompleksitas hukum perdata di era global, para ahli hukum semakin memperhatikan perspektif komparatif. Ini karena perbedaan sistem hukum antara negara, efek konvensi internasional, dan proses harmonisasi regulasi lintas yurisdiksi. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang perbedaan dan kesamaan dalam pendekatan hukum perdata di berbagai belahan dunia, kita dapat mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang evolusi rezim hukum perdata di seluruh dunia (Iman Sjahputra 2021).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metodologi penelitian normatif digunakan, dan pendekatan yuridis digunakan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang berbagai elemen, seperti investasi internasional, perdagangan internasional, pernikahan antar warga negara, dan status kewarganegaraan. Tujuan hukum perdata internasional, sebagai bagian dari hukum privat, adalah untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan elemen internasional. Peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, doktrin hukum, dan ensiklopedia adalah sumber data.

Penelitian ini dilakukan dengan mengidentifikasi masalah hukum, membuat kerangka teori, mengumpulkan data, dan menganalisis data. Penelitian ini juga menggunakan studi kepustakaan, yang berarti mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan studi hukum perdagangan internasional. Penelitian ini diharapkan dapat mengumpulkan data hukum yang relevan, komprehensif, dan terkini. Kemudian, data ini akan dianalisis untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah hukum internasional dan opsi penyelesaian yang relevan. Metode penelitian ini berbasis data dan kredibel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut etimologinya, kata "harmonisasi" berasal dari kata dasar "harmoni", yang mengacu pada proses yang dimulai dari upaya untuk mencapai atau merealisasikan sistem harmoni. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "harmoni" berarti pernyataan rasa, tindakan, gagasan, dan minat; keselarasan; keserasian; dan harus ada antara irama dan gerak (Endrik Safudin 2021). Seperti yang ditunjukkan dalam penjelasan Collins Cobuild Dictionary dan Van Dale Groot Woordenboek, prinsip harmonisasi adalah adanya hal-hal yang bertentangan secara proporsional sehingga membentuk satu keseluruhan yang menarik, sebagai bagian dari satu sistem atau masyarakat; dan terciptanya suasana persahabatan dan damai (Marchyani 2010). Ada banyak definisi untuk harmoni, termasuk keselarasan, kesesuaian, kecocokan, dan keseimbangan.

Menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, harmonisasi hukum adalah proses ilmiah untuk mencapai pengharmonisan hukum tertulis yang mengacu pada nilai-



nilai yuridis, filosofis, sosiologis, dan ekonomis (Hayati and Warjiyati 2021). Kajian rancangan undang-undang dalam berbagai aspek, termasuk apakah ia selaras dan selaras dengan hukum tidak tertulis yang ada di masyarakat, konvensi dan perjanjian internasional bilateral dan multilateral yang telah diratifikasi Indonesia (Tambajong, Rumokoy, and obaja Voges 2024).

Oleh karena itu, untuk mengikuti perkembangan hukum global yang disebabkan oleh globalisasi, hukum nasional harus diharmonisasi. Hukum ini harus dibuat sesuai dengan konteks Indonesia dan mengutamakan kepentingan rakyat banyak daripada mementingkan kepentingan kapital atau globalisasi tanpa mempertimbangkan aspek lokal Indonesia (Listyarini 2008).

Hukum harus melindungi kepentingan nasional dan internasional dalam konteks global. Selama proses harmonisasi hukum, substansi, struktur, dan budaya hukum akan selalu menjadi masalah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Pengaturan: Aturan internasional harus mempertimbangkan sistem nilai budaya Indonesia saat diterapkan (Setyoningsih 2021). Menurut perspektif global, pengharmonisan pluralitas sistem hukum dalam sistem hukum internasional bertujuan untuk mewujudkan sistem hukum yang konsisten yang dapat diterima dan disepakati oleh semua negara saat melakukan perdagangan internasional. Sistem hukum ini dapat menyatukan berbagai aspek kepentingan, seperti kepentingan internal negara, kepentingan nasional dengan kepentingan internasional, dan sektor-sektor dalam kehidupan nasional (Haykal 2016). Menurut perspektif ini, harmonisasi hukum dapat dicapai dalam dua tahap: harmonisasi kebijakan formulasi (sistem pengaturan) dan harmonisasi materi (substansi). Tahap pertama melibatkan perumusan sistem hukum, dan tahap kedua melibatkan harmonisasi standar (materi hukum) (Gusman, Alsyam, and Nazmi 2021).

Urgensi Harmonisasi Hukum Nasional terhadap Perkembangan Hukum Global

Globalisasi memengaruhi sistem hukum Indonesia secara signifikan. Pengaruh ini harus diimbangi dengan keinginan kuat rakyat Indonesia untuk meningkatkan sistem hukum mereka (Thoir and Haweru 2023). Ini semakin jelas karena negara mana pun yang tidak ingin terkucil dalam persaingan internasional harus menghadapi dan menghindari globalisasi.

Sebagai akibat dari globalisasi, hukum nasional harus disesuaikan dengan perkembangan hukum di seluruh dunia.

1. Semakin banyak transaksi global dan hubungan antara negara menjadi lebih erat, yang menimbulkan tantangan baru bagi transaksi hukum. Disebabkan oleh hubungan antara elemen global dan lokal, yang tercermin dalam bidang hukum dalam tingkat konvergensi yang meningkat (*hybrid*) dan garis kabur (*blurred lines*) antara hukum domestik dan internasional, perlu dilakukan upaya untuk harmonisasi hukum.
2. Negara harus menyesuaikan hukum nasionalnya dengan perkembangan hukum global untuk menghadapi proses globalisasi, yang memiliki efek positif dan negatif. Politik hukum negara menjadi penentu keberhasilan harmonisasi hukum nasional sesuai dengan konteks negaranya.
3. Dalam proses pembuatan hukum nasional suatu negara, aspirasi global tidak dapat diabaikan. Aspirasi global terdiri dari aspirasi pemerintah, aspirasi masyarakat, aspirasi infrastruktur, dan aspirasi global (Muladi, Diah Sulistyani, and SH 2021).

Misalnya, globalisasi ekonomi mengatur aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan mereka melalui perdagangan barang dan jasa; ini merupakan pengungkapan kekuatan baru yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Darmalaksana 2022). Globalisasi adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh negara mana pun. Hukum di sini juga berfungsi untuk



melindungi, mengatur, dan merencanakan kehidupan ekonomi sehingga dinamika kegiatan ekonomi dapat mengarahkan kemajuan dan kesejahteraan umum (Karim 2022). Dalam pembangunan sistem hukum, hukum harus didefinisikan baik sebagai aturan perundang-undangan maupun sebagai lembaga penegak hukum. Perubahan ini didasarkan pada fakta bahwa selama ini, hukum sering digunakan sebagai alat penguasa, sebagai alat legitimasi atau pembenar terhadap tindakan pemerintah, dengan kata lain, hukum telah terkooptasi dan membudak kepada kekuasaan penguasa, sehingga hukum cenderung memenuhi keinginan dan keinginan elit dan penguasa tertentu (Frenki 2023).

Hukum Perdata Internasional dan Lingkupnya

Di tengah perkembangan dunia yang semakin terhubung, hukum perdata internasional menghadapi tantangan yang signifikan, terutama karena digitalisasi dan e-commerce, yang menimbulkan masalah baru terkait yurisdiksi dalam transaksi online lintas negara. Selain itu, mobilitas individu yang semakin meningkat antarnegara menimbulkan masalah hukum yang lebih kompleks terkait status keluarga, kewarganegaraan, dan hak perdata lainnya (Harahap, Idayanti, and Rahayu 2022). Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan yuridis yang fleksibel. Hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan harmonisasi hukum internasional melalui kerja sama multilateral dengan lembaga internasional seperti UNCITRAL dan Hague Conference on Private International Law, serta mengadopsi konvensi internasional seperti Konvensi Den Haag dan Konvensi New York (Mahendra 2024).

Untuk mengatur yurisdiksi dan mengakui keputusan pengadilan. Selain itu, negara harus memperbarui undang-undang mereka sendiri, yang mencakup regulasi transaksi digital, perlindungan konsumen, keamanan data lintas negara, dan pengakuan dokumen elektronik berdasarkan prinsip legal equivalence (Sirait 2020). Untuk mengurangi konflik yurisdiksi, disarankan untuk menggunakan forum yang disepakati, seperti arbitrase internasional, saat menyelesaikan sengketa. Selain itu, sangat penting untuk mengharmoniskan aturan tentang kewarganegaraan ganda, status perdata lintas negara seperti perkawinan dan pewarisan, dan memperkuat sistem yuridis internasional, termasuk sistem untuk mengakui dan melaksanakan putusan pengadilan asing. Pengadilan internasional, seperti Pengadilan Arbitrase Internasional dan Mahkamah Internasional, harus diperkuat untuk menyelesaikan sengketa kompleks, dan aparat hukum harus diperkuat melalui pelatihan dan pemanfaatan teknologi untuk pengelolaan data lintas negara. Dengan cara ini, hukum perdata internasional diharapkan dapat beradaptasi dengan perubahan di seluruh dunia tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan kepastian hukum (RAMADHANI 2023).

Semua aspek kehidupan manusia dipengaruhi secara signifikan oleh era globalisasi, yang menghasilkan dunia yang semakin terhubung, tergantung, dan dinamis. Oleh karena itu, strategi yang digunakan untuk menghadapi tantangan global harus bersifat adaptif, inklusif, dan bekerja sama (Setyawasih et al. 2023). Metode ini penting karena globalisasi tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi tetapi juga menimbulkan banyak masalah, seperti ketimpangan sosial, perubahan iklim, dan dampak teknologi dan budaya. Pendekatan yang relevan di era globalisasi adalah pendekatan yang mengutamakan keberlanjutan dan kesejahteraan global sebagai fokus utama dalam menjawab masalah ini secara keseluruhan (Ardiansyah et al. 2024). Dengan cepat, kebijakan dan strategi negara, organisasi, dan individu harus berubah dalam bidang teknologi, pasar, dan budaya. Dengan memanfaatkan teknologi, meningkatkan kerja sama internasional, dan



mengembangkan kebijakan yang responsif, metode ini akan memungkinkan dunia untuk mengelola perbedaan dan memaksimalkan peluang (Serli et al. 2024).

Globalisasi dan Harmonisasi Hukum Perdata

Karena hukum perdata memiliki dimensi lintas batas, hukum internasional harus selaras. Arbitrase internasional adalah alat penting untuk menyelesaikan sengketa, dan perbedaan sistem hukum tidak lagi menjadi penghalang (Fakhrudin et al. 2021). Pengembangan kerangka hukum yang fleksibel dan kerja sama di seluruh dunia diperlukan. Hukum perdata harus melampaui batas negara, menghasilkan bahasa hukum yang dapat digunakan di berbagai sistem dan budaya hukum (Jayantiari, Sudiarawan, and Dewi 2020).

Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum perdata adalah entitas yang berkembang dan tidak stabil. Kemampuan sistem hukum untuk menyesuaikan diri tanpa kehilangan nilai dasar keadilan dan kepastian hukum merupakan masalah utama. Untuk menjawab kompleksitas hukum perdata kontemporer, pendekatan interdisipliner yang menggabungkan perspektif dari bidang hukum, teknologi, dan sosial sangat penting. Mengembangkan kerangka hukum yang responsif membutuhkan diskusi terus-menerus antara praktisi hukum, akademisi, dan pemangku kepentingan teknologi. Ke depan, hukum perdata harus menjadi disiplin yang beradaptasi, antisipatif, dan berbasis teknologi. Kesuksesan sistem hukum perdata di era global akan ditentukan oleh kemampuan untuk mengimbangi kemajuan teknologi sambil mempertahankan prinsip-prinsip dasar keadilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam bab sebelumnya, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan bahwa karena globalisasi, hukum nasional telah harmonis dengan hukum global. Indonesia adalah bagian dari masyarakat internasional dan harus mengikuti perkembangan global, terutama dalam hal hukum internasional. Oleh karena itu, perlu untuk menyesuaikan hukum negara dengan perkembangan hukum global.

Hukum perdata telah menunjukkan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial dan teknologi yang kompleks. Transformasi yang terjadi baik secara konseptual maupun pragmatis menunjukkan kemampuan sistem hukum untuk menyesuaikan diri dengan kondisi modern. Kerangka normatif yang fleksibel dan kemampuan interpretasi yang luas sangat penting untuk menjaga relevansi hukum perdata. Di tengah kompleksitas hubungan hukum yang ada di dunia saat ini, diperlukan pendekatan multidisipliner yang melampaui batas-batas tradisional ilmu hukum. Memahami dan mengembangkan rezim hukum perdata yang komprehensif membutuhkan integrasi perspektif teknologi, sosiologi, dan ekonomi. Kerangka konseptual yang inventif harus terus dikembangkan oleh akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan. Sistem hukum yang semakin terdistribusi, responsif, dan berbasis teknologi akan dihasilkan dari proyeksi masa depan hukum perdata. Di dekade mendatang, tantangan utama dalam pengembangan hukum perdata akan berupa ketidakmampuan untuk memanfaatkan kemajuan teknologi sambil mempertahankan prinsip-prinsip dasar keadilan dan perlindungan hak.

DAFTAR PUSTAKA

Abrori, Achmad Fagil, Mei Ayu Zulfikriyah, Irfan Ma'ruf, And Ahmad Fajruddin Fatwa. 2024. "Implementasi Teoritik Keberlakuan Hukum Internasional ." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium*



- Syariah Dan Hukum 5(4 Se-Articles):386–406. Doi: 10.15642/Mal.V5i4.347.
- Ardiansyah, Dicky, Nidhar Irham Muharram, Raja Satria Utama, Ridho Ahmad Bukhori, Rizky Bagus Pandu Efendi, And Mustaqim Mustaqim. 2024. “Regulasi Industri Dalam Era Globalisasi: Peran Hukum Dalam Mewujudkan Ekonomi Yang Berkelanjutan Dan Adil.” *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 2(2):51–60. Doi: <https://doi.org/10.3783/Causa.V2i2.1804>.
- Darmalaksana, Wahyudin. 2022. “Filsafat Dan Politik Hukum Islam Perbankan Syariah.”
- Endrik Safudin, S. H. I. 2021. *Harmonisasi Hukum Dalam Antinomi Hukum: Telaah Kritis Atas Penerapannya Oleh Mahkamah Agung*. Q Media.
- Fakhruddin, Fakhrudin, Lukman Asha, Sumarto Sumarto, Jumira Warlizasusi, Hartini Hartini, Hasep Saputra, Sutarto Sutarto, Bin Ridwan Rifanto, Muhammad Istan, And Deri Wanto. 2021. “Studi Islam Internasional; Kajian Dan Pendekatan Multidisipliner.”
- Frenki, Frenki. 2023. “Politik Hukum Dan Perannya Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia Pasca Reformasi.” *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3(2). Doi: <https://dx.doi.org/10.24042/Asas.V3i2.1662>.
- Gusman, Delfina, Alsyam Alsyam, And Didi Nazmi. 2021. “Pelaksanaan Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Sumatera Barat Dalam Rangka Harmonisasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.” *Uir Law Review* 5(2):68–79.
- Harahap, Ade Rizqi Naulina, Soesi Idayanti, And Kanti Rahayu. 2022. *Perlindungan Hukum Terhadap Sistem Pembayaran Transaksi Elektronik Lintas Batas Negara*. Penerbit Nem.
- Hayati, Nyoman Nidia Sari, And Sri Warjiyati. 2021. “Analisis Yuridis Konsep Omnibus Law Dalam Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16(1):1–18.
- Haykal, Hassanain. 2016. “Aspek Hukum Kegiatan Bisnis Dan Fungsi Perizinan Di Indonesia Dalam Kerangka Masyarakat Ekonomi Asean 2015.” *Veritas Et Justitia* 2(1):135–53. Doi: <https://doi.org/10.25123/Vej.V2i1.2069>.
- Hutahaean, Raymond Marhehetua, And Andhika Nugraha Utama. 2024. “Analisis Mengenai Dampak Revolusi 4.0 Terhadap Regulasi Perusahaan Tantangan Dan Peluang Dalam Sektor Hukum Dan Bisnis.” *Musyteri: Neraca Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi* 8(2):101–10. Doi: <https://doi.org/10.8734/Musyteri.V8i2.5541>.
- Iman Sjahputra, S. H. 2021. *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik: Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Siber*. Penerbit Alumni.
- Indrawanto, Setya. 2024. *Merajut Keberlanjutan Usaha: Panduan Hukum Dagang Dan Bisnis*. Pt Indonesia Delapan Kreasi Nusa.
- Jayantiari, Igamr, Kadek Agus Sudiarawan, And Tidwp Dewi. 2020. “Pembangunan Hukum Berorientasi Keadilan Melalui Harmonisasi Hukum Negara Dan Hukum Adat.” *Jurnal Majelis* 2(1):151–74.
- Karim, Abdul. 2022. “Peran Hukum Dan Fungsi Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah Di Kota Tangerang.” *Jurnal Ilmiah Hospitality* 11(1 Se-Articles). Doi: 10.47492/Jih.V11i1.1815.
- Lina Maulidiana, S. H., Lina Mh, Idham Manaf, And M. H. Sh. 2024. “Hukum Bisnis Berbasis Teknologi: Buku Referensi.”
- Listyarini, Dyah. 2008. “Prismatika Nilai Ekonomi Dan Nilai Kepentingan Sosial Sebagai Dasar



- Kebijakan Pembangunan Hukum Nasional.” *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 42(2 Se-Articles). Doi: 10.14421/Ajish.V42i2.116.
- Mahendra, Dwi Fana. 2024. “Teori-Teori Hukum Perdata Internasional Modern: Pendekatan Dan Relevansi Dalam Era Globalisasi.” *Multidisipliner Knowledge* 3(3):110–21.
- Marchyani, Wiwiek Dwi. 2010. “Harmonisasi Aturan Hukum Buruh Migran Antara International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Member Of Their Families Dan Undang-Undang Nasional.”
- Muladi, S. H., R. S. Diah Sulistyani, And C. N. Sh. 2021. *Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana Dan Kebijakan Kriminal*. Penerbit Alumnus.
- Pranoto, Edi. 2018. “Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Indonesia Berlandaskan Pada Nilai Pancasila Di Era Globalisasi.” *Spektrum Hukum* 15(1):89–111.
- Pratantyo, Denis Ossa, Chila Glessy Novilia, Chika Antonia, Astu Asmawati, Dede Winda Audina Anggraeni, Chanda Alfira, And Shinta Bella. 2024. “Dinamika Hukum Perdata Dalam Konteks Kontemporer.” *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 9(8):31–40. Doi: <https://doi.org/10.3783/Causa.V9i8.8738>.
- Rahman, M. Gazali, And Sahlan Tomayahu. 2020. “Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Al Himayah* 4(1):142–59.
- Ramadhani, Sulava Sururi. 2023. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kesehatan Perempuan Sasak Pelaku Pernikahan Dini (Merariq Kodek) Di Kabupaten Lombok Utara.”
- Da Santo, Maria Fransiska Owa, Liani Sari, Anita Kamilah, And Frans Reumi. 2024. *Pengantar Hukum Perdata: Teori & Referensi Komprehensif Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia*. Surabaya: Pt. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Serli, Ra Nadia Triyana, Lailatul Zulfiah Kurniasari R, Nindya Angelina Putri, Rusdi Hidayat Nugroho, And Maharani Ikaningtyas. 2024. “Transformasi Organisasi Melalui Perencanaan Dan Pengembangan Bisnis Responsif.” *Ijm: Indonesian Journal Of Multidisciplinary* 2(2 Se-Articles).
- Setyawasih, Rianti, Yongker Baali, Adi Ekopriyono, Johni S. Pasaribu, Anis Anshari Mas’ud, Nicholas Simarmata, Asmawati Ashari, And Yuliana Mose. 2023. “Manajemen Sumber Daya Manusia Global.”
- Setyoningsih, Erika Vivin. 2021. “Implementasi Ratifikasi Agreement On Trade Related Aspects Of Intellectual Property Right (Trips Agreement) Terhadap Politik Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2(2):117–29.
- Sirait, Timbo Mangaranap. 2020. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dari Masa Ke Masa*. Deepublish.
- Sulistyawan, Aditya Yuli. 2019. “Urgensi Harmonisasi Hukum Nasional Terhadap Perkembangan Hukum Global Akibat Globalisasi.” *Jurnal Hukum Progresif* 7(2):171–81. Doi: <https://doi.org/10.14710/Hp.7.2.171-181>.
- Supeno, S. H. 2024. *Sosiologi Hukum Dalam Pendekatan Konsep Dan Teori*. Deepublish.
- Tambajong, Glendi G., Donald A. Rumokoy, And Steven Obaja Voges. 2024. “Tinjauan Yuridis Ratifikasi Perjanjian Internasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000.” *Lex Privatum* 13(4).
- Thoir, Iskandar, And Indanti Richa Haweru. 2023. “Dampak Globalisasi Terhadap Perubahan Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Renvoi: Jurnal Hukum Dan Syariah* 1(1):45–57.